

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
NOMOR 386 /KN/2021

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN *END USER COMPUTING*
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tata kelola kegiatan pengembangan sistem aplikasi yang dilakukan oleh Unit Kerja Pengguna (*end user computing*) di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara terlaksana secara efektif, efisien, dan memenuhi aspek keamanan informasi, perlu disusun suatu pedoman terkait pengelolaan *end user computing* di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara tentang Pedoman Pengelolaan *End User Computing* di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan 217/PMK.01/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.01/2017 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Keuangan di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 988);
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 798/KMK.01/2019 tentang Pengembangan Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 942/KMK.01/2019 tentang Pengelolaan Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN *END USER COMPUTING* DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA



- PERTAMA : Menetapkan Pedoman Pengelolaan *End User Computing* di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini bertujuan untuk menjadi pedoman bagi:
- a. Unit Kerja Pengguna sebagai unit kerja pelaksana *end user computing*; dan
 - b. Unit TIK DJKN sebagai unit kerja pengelola *end user computing* di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- KETIGA : Ruang lingkup pengaturan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini adalah proses pengelolaan *end user computing* berupa pengembangan sistem aplikasi.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pengelolaan *end user computing* sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KELIMA : Pelaksanaan pengelolaan *end user computing* sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA disertai dokumen persyaratan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini ditetapkan:
- a. Pengelolaan *end user computing* yang belum selesai pelaksanaannya, selanjutnya mengikuti ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini;
 - b. Pengelolaan *end user computing* yang dilaksanakan sebelum Keputusan Direktur Jenderal ini ditetapkan selanjutnya menyesuaikan pengelolaannya paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Keputusan Direktur Jenderal ini ditetapkan.

- KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
 2. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi selaku *Chief Information Officer* DJKN;
 3. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
 4. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
 5. Para Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang; dan
 6. Direktur Lembaga Manajemen Aset Negara.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Agustus 2021

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

Ttd.

RIONALD SILABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.
Kepala Bagian Umum,



Wahyu Setiadi

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
NOMOR 386/KN.5/2021
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN *END USER*
COMPUTING DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN NEGARA

**PEDOMAN PENGELOLAAN *END USER COMPUTING*
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

I. PENGERTIAN UMUM

1. Direktur PKNSI selanjutnya disebut Direktur, selaku *Chief Information Officer* (CIO) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) adalah pimpinan Unit TIK DJKN yang mempunyai tugas untuk mengoordinasikan seluruh kegiatan perencanaan, perancangan, pengembangan, pengelolaan, serta operasional sistem operasi, dan infrastruktur di lingkungan DJKN;
2. Unit TIK DJKN adalah unit kerja Kantor Pusat DJKN yang melaksanakan tugas dan fungsi terkait TIK, dalam hal ini adalah Direktorat PKNSI;
3. Unit TIK Kantor Vertikal DJKN yang selanjutnya disebut Unit TIK Kantor Vertikal adalah bagian dari Unit Kerja Pengguna Kantor Vertikal yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, dan implementasi sistem aplikasi, dalam hal ini adalah Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi pada Kantor Wilayah DJKN dan Seksi Hukum dan Informasi pada KPKNL;
4. Unit Kerja Pengguna (*end user*) adalah unit kerja di lingkungan DJKN selain Unit TIK DJKN. Unit Kerja Pengguna terdiri dari Unit Kerja Pengguna Kantor Pusat dan Unit Kerja Pengguna Kantor Vertikal, misalnya Direktorat pada Kantor Pusat DJKN, Kantor Wilayah DJKN, dan KPKNL;
5. *End User Computing* (EUC) adalah suatu kegiatan pengembangan sistem aplikasi dan/atau basis data oleh Unit Kerja Pengguna (*end user*) dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Kerja Pengguna (*end user*) yang bersangkutan;
6. Dokumen Katalog Layanan TIK DJKN adalah dokumen berisi informasi seluruh layanan TIK yang disediakan oleh Direktorat PKNSI sebagai penyedia/pengelola layanan TIK yang dapat diakses oleh seluruh pengguna layanan sesuai dengan tingkat kewenangannya masing-masing;
7. Sistem Informasi Utama Pengelolaan Kekayaan Negara adalah sistem informasi yang digunakan dalam proses Pengelolaan Kekayaan Negara sebagaimana tercantum dalam Dokumen Katalog Layanan TIK DJKN;

8. Sistem Informasi Pendukung adalah sistem informasi yang digunakan sebagai pendukung sistem informasi utama, atau digunakan sebagai pendukung pelaksanaan tugas sehari-hari perkantoran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Katalog Layanan TIK DJKN;
9. *Data Warehouse* adalah tempat penyimpanan data historikal yang diambil dari semua transaksi yang tercatat pada sistem informasi, dikelompokkan dan diorganisasikan berdasarkan kesamaan subjek guna mendukung proses pengambilan keputusan pada organisasi;
10. *Deployment* adalah kegiatan yang bertujuan untuk menerapkan/mengimplementasikan sistem aplikasi yang telah dikembangkan agar dapat diakses oleh penggunanya;
11. *Non-Disclosure Agreement (NDA)* adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk tidak menyingkap kerahasiaan informasi tertentu kepada pihak lain yang tidak memiliki kepentingan. NDA memuat beberapa informasi, antara lain pihak yang melaksanakan perjanjian, rincian informasi yang dikendalikan/dirahasiakan, kewajiban masing-masing pihak, dan jangka waktu perjanjian;
12. *Online Transaction Processing (OLTP)* adalah suatu sistem berorientasi proses, yang memproses perubahan/pemutakhiran (*insert, update, dan delete*) suatu transaksi secara langsung pada basis data;
13. *Online Analytical Processing (OLAP)* adalah suatu sistem yang berorientasi subjek, yang fungsinya lebih diutamakan dalam mendukung pengambilan keputusan dalam *data warehouse* tanpa melaksanakan perubahan/pemutakhiran (*insert, update, dan delete*) secara langsung pada basis data sebagaimana dalam OLTP;
14. Pihak Ketiga adalah pihak lain selain pegawai DJKN yang melaksanakan pekerjaan di lingkungan DJKN dan/atau menggunakan layanan milik DJKN;

II. TUJUAN

Kebijakan ini disusun dengan tujuan menjadi pedoman pelaksanaan pengelolaan EUC bagi Unit Kerja Pengguna dan Unit TIK DJKN.

III. KEBIJAKAN EUC

1. Ketentuan Umum EUC
 - a. Pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Pendukung di lingkungan DJKN dilaksanakan secara terpusat oleh Unit TIK DJKN;
 - b. Unit Kerja Pengguna (*end user*) dapat melaksanakan kegiatan EUC setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur.

2. Kriteria EUC
Unit Kerja Pengguna dapat melaksanakan EUC dengan kriteria diantaranya:
 - a. Merupakan pengembangan sistem aplikasi pendukung pelaksanaan proses bisnis;
 - b. Sistem aplikasi hasil EUC tidak memiliki fitur/fungsionalitas yang sama dengan fitur/fungsionalitas yang ada dalam Sistem Informasi Utama Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Pendukung;
 - c. Sistem aplikasi hasil EUC tidak merekam, mengubah, dan menghapus data yang ada dalam basis data Sistem Informasi Utama Kekayaan Negara; dan
 - d. Sistem aplikasi hasil EUC hanya sebagai pendukung analisis data (OLAP).
3. Pelaksanaan Kegiatan EUC
 - a. Unit Kerja Pengguna melaksanakan kegiatan EUC meliputi:
 - 1) Analisis kebutuhan (*requirement*);
 - 2) Perancangan;
 - 3) Pengembangan;
 - 4) Implementasi; dan
 - 5) Pemeliharaan.
 - b. Unit TIK DJKN melaksanakan kegiatan EUC meliputi:
 - 1) Pemberian persetujuan/penolakan; dan
 - 2) *Monitoring* dan evaluasi.
 - c. Unit TIK Kantor Vertikal melaksanakan kegiatan *monitoring*, dan evaluasi EUC di lingkungan Kantor Vertikal.

IV. TAHAPAN KEGIATAN PENGELOLAAN EUC

Kegiatan pengelolaan EUC terdiri dari tujuh tahapan kegiatan. Detail masing-masing tahapan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan Permohonan Pelaksanaan EUC
Permohonan pelaksanaan EUC diajukan oleh Unit Kerja Pengguna sebelum kegiatan EUC dilaksanakan. Rincian kegiatan pengajuan permohonan pelaksanaan EUC adalah sebagai berikut:
 - a. Permohonan pelaksanaan EUC diajukan oleh:
 - 1) Unit Kerja Pengguna Kantor Pusat melalui pimpinan Unit Kerja Pengguna;
 - 2) Unit Kerja Pengguna Kantor Vertikal melalui pimpinan Unit TIK Kantor Vertikal dan disetujui oleh Pimpinan Unit Kerja Pengguna.

- b. Permohonan pelaksanaan EUC diajukan kepada Direktur dengan melampirkan:
 - 1) Formulir Permohonan Pelaksanaan EUC, sesuai format sebagaimana terlampir pada Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal ini; dan
 - 2) Proposal Pelaksanaan Kegiatan EUC, sesuai format sebagaimana terlampir pada Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal ini.
2. Uji Kelayakan EUC


Permohonan pelaksanaan EUC yang diajukan, selanjutnya diuji kelayakannya oleh Unit TIK DJKN.

 - a. Kegiatan uji kelayakan permohonan pelaksanaan EUC dilaksanakan secara berjenjang, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Uji kelayakan level 1 dilaksanakan oleh Unit TIK DJKN yang menangani tata kelola dan standardisasi TIK; dan
 - 2) Dalam hal uji kelayakan level 1 tidak dapat menghasilkan keputusan, dilakukan uji kelayakan level 2. Uji kelayakan level 2 dilaksanakan oleh tim kerja yang beranggotakan Unit TIK DJKN dengan melibatkan unit kerja di lingkungan DJKN yang membidangi tata laksana dan organisasi dan/atau unit kerja teknis/pemilik bisnis proses.
 - b. Kegiatan uji kelayakan EUC perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) EUC telah memenuhi kriteria sesuai dengan kebijakan EUC;
 - 2) Kemungkinan risiko bisnis, hukum, dan keamanan informasi yang mungkin timbul dari kegiatan EUC tersebut; dan
 - 3) Rencana implementasi.
 - c. Hasil kegiatan uji kelayakan, dituangkan dalam Laporan Hasil Uji Kelayakan sesuai format sebagaimana terlampir dalam lampiran II Keputusan Direktur Jenderal ini;
3. Persetujuan/Penolakan Permohonan Pelaksanaan EUC
 - a. Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan pelaksanaan EUC berdasarkan laporan hasil uji kelayakan;
 - b. Dalam hal permohonan pelaksanaan EUC disetujui, maka Unit Kerja Pengguna dapat melaksanakan kegiatan EUC sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini.
 - c. Dalam hal permohonan pelaksanaan EUC ditolak, maka kegiatan EUC tidak diperkenankan untuk dilanjutkan.
4. Pelaksanaan EUC
 - a. Unit Kerja Pengguna melaksanakan kegiatan EUC setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur;

- b. EUC dapat dilaksanakan secara mandiri oleh Unit Kerja Pengguna dan/atau dengan melibatkan Pihak Ketiga;
 - c. Dalam hal EUC dilakukan dengan melibatkan Pihak Ketiga, maka pimpinan Unit Kerja Pengguna harus membuat *Non-Disclosure Agreement* (NDA); dan
 - d. Pelaksanaan EUC berpedoman pada ketentuan mengenai Pengembangan Sistem Informasi yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan.
5. Pelaporan EUC
- Unit Kerja Pengguna harus melaporkan hasil pelaksanaan EUC dan menyerahkan hasilnya kepada Unit TIK DJKN setelah EUC selesai dilaksanakan, meliputi:
- a. *Source code* sistem aplikasi;
 - b. Laporan Pelaksanaan EUC yang berisi dokumentasi pelaksanaan EUC dan konfigurasi sistem aplikasi sesuai format sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal ini; dan
 - c. Petunjuk Penggunaan (*user's manual*) sistem aplikasi sesuai format sebagaimana terlampir dalam lampiran II Keputusan Direktur Jenderal ini.
6. *Deployment* dan Implementasi EUC
- a. *Deployment* dan Implementasi sistem aplikasi EUC dilaksanakan pada *Data Center* Kementerian Keuangan;
 - b. *Deployment* dan Implementasi sistem aplikasi EUC dilaksanakan oleh Unit Kerja Pengguna sesuai dengan proposal EUC dan hasil kegiatan uji kelayakan; dan
 - c. Unit Kerja Pengguna harus menyampaikan seluruh dokumen persyaratan layanan *hosting* sistem aplikasi kepada Unit TIK DJKN untuk diteruskan kepada Pusintek Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.
7. *Monitoring* dan Evaluasi EUC
- a. *Monitoring* dan Evaluasi EUC dilaksanakan oleh Unit TIK Kantor Vertikal, Unit TIK DJKN, dan Direktur setiap 6 (enam) bulan sekali pada pertengahan periode tahun berjalan dan akhir periode tahun berjalan;
 - b. *Monitoring* dan evaluasi terhadap implementasi EUC dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi bahwa:
 1. Sistem aplikasi dapat digunakan dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna dengan baik dan aman;
 2. Potensi risiko yang teridentifikasi dalam laporan uji kelayakan telah termitigasi dan tertangani dengan baik;

3. Identifikasi sistem aplikasi yang perlu dinonaktifkan; dan
 4. Identifikasi sistem aplikasi yang perlu dikembangkan oleh Unit TIK DJKN.
- c. Unit TIK Kantor Vertikal melaksanakan kegiatan *monitoring* dan evaluasi terhadap implementasi EUC di lingkungan Kantor Vertikal;
 - d. Unit TIK DJKN melaksanakan kegiatan *monitoring* dan evaluasi terhadap implementasi EUC di lingkungan Kantor Pusat DJKN. Kegiatan *monitoring* dan evaluasi atas implementasi EUC dilaksanakan oleh pimpinan sub unit di lingkungan Unit TIK DJKN yang menangani tata kelola dan standardisasi TIK bersama dengan Unit TIK DJKN yang menangani perancangan dan pengembangan sistem aplikasi;
 - e. Hasil kegiatan *monitoring* dan evaluasi implementasi EUC oleh Unit TIK Kantor Vertikal dan Unit TIK DJKN selanjutnya dilaporkan kepada Direktur selambat-lambatnya pada minggu kedua bulan Juli untuk periode Semester I dan minggu kedua bulan Januari untuk periode semester II, sesuai dengan format sebagaimana terlampir dalam lampiran II Keputusan Direktur Jenderal ini;
 - f. Direktur melaksanakan kegiatan *monitoring* dan evaluasi terhadap implementasi EUC di lingkungan DJKN berdasarkan laporan hasil kegiatan *monitoring* dan evaluasi yang disusun oleh Unit TIK Kantor Vertikal dan Unit TIK DJKN setiap 6 (enam) bulan sekali pada pertengahan periode tahun berjalan dan akhir periode tahun berjalan;
 - g. Hasil *monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf f. selanjutnya diteruskan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara dan CIO Kementerian Keuangan selambat-lambatnya pada minggu keempat bulan Juli untuk periode Semester I dan minggu keempat bulan Januari untuk periode semester II, sesuai dengan format sebagaimana terlampir dalam lampiran II Keputusan Direktur Jenderal ini.

Rincian Tahapan Kegiatan Pengelolaan *End User Computing*



Rincian Kegiatan:

1. Unit Kerja Pengguna mengajukan permohonan pelaksanaan EUC kepada Direktur PKNSI dengan melampirkan:
 - a. Formulir Permohonan Pelaksanaan EUC; dan
 - b. Proposal Pelaksanaan Kegiatan EUC.
2. Direktur menerima permohonan pelaksanaan EUC dari Unit Kerja Pengguna selanjutnya menugaskan Unit TIK DJKN cq. unit TIK yang menangani tata kelola dan standardisasi TIK untuk melaksanakan analisis dan uji kelayakan permohonan pelaksanaan EUC;
3. Unit TIK yang menangani tata kelola dan standardisasi TIK melaksanakan analisis awal atas permohonan EUC. Apabila dokumen persyaratan tidak lengkap, maka permohonan akan dikembalikan kepada Unit Kerja Pengguna untuk dilengkapi. Selanjutnya apabila dokumen permohonan telah lengkap, maka Unit TIK yang menangani tata kelola dan standardisasi TIK selanjutnya akan melaksanakan uji kelayakan dan mendokumentasikannya dalam Laporan Hasil Uji Kelayakan;
4. Dalam hal uji kelayakan yang dilaksanakan oleh Unit yang menangani tata kelola dan standardisasi TIK tidak dapat menghasilkan rekomendasi apakah permohonan pelaksanaan EUC disetujui/ditolak, perlu dilakukan kegiatan uji kelayakan level 2. Uji Kelayakan level 2 dilaksanakan oleh tim kerja yang beranggotakan unit TIK DJKN dan dapat melibatkan unit kerja di lingkungan DJKN yang membidangi tata laksana dan organisasi dan/atau unit kerja teknis/pemilik proses bisnis. Hasil kegiatan uji kelayakan dituangkan dalam Laporan Hasil Uji Kelayakan;
5. Laporan Hasil Uji Kelayakan akan dipergunakan oleh Direktur sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan apakah permohonan EUC tersebut disetujui atau ditolak;
6. Unit TIK DJKN menyampaikan keputusan persetujuan/penolakan Direktur terhadap permohonan EUC tersebut kepada Unit Kerja Pengguna;
7. Bila permohonan pelaksanaan kegiatan EUC disetujui oleh Direktur, Unit Kerja Pengguna melaksanakan kegiatan EUC baik secara mandiri maupun dengan bantuan Pihak Ketiga;
8. Setelah kegiatan EUC selesai dilaksanakan, Unit Kerja Pengguna menyusun Laporan Pelaksanaan EUC beserta dokumen persyaratan pengajuan layanan *hosting*;
9. Unit TIK DJKN mengecek kelengkapan dokumen persyaratan *hosting* sistem aplikasi, kemudian menyampaikan kepada Kepala Pusintek untuk diproses lebih lanjut; dan
10. Pusintek memproses permintaan *hosting* sistem aplikasi EUC.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.
Kepala Bagian Umum,


Wahyu Setiadi

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

Ttd.

RIONALD SILABAN



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
 NOMOR 386/KN.5/2021
 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN *END USER COMPUTING*
 DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

GEDUNG SYAFRUDIN PRAWIRANEGARA II LANTAI 5 - 12
 JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710 KOTAK POS 3169
 TELEPON 1500991; SITUS www.djkn.kemenkeu.go.id

FORMULIR PERMOHONAN PELAKSANAAN <i>END USER COMPUTING</i> (EUC)	
Identitas Pemohon	
Nama [1] :	
NIP [2] :	
Jabatan [3] :	
Unit Kerja [4] :	
Tanggal [5] :	
Deskripsi Sistem Aplikasi dan/atau Sistem Basis Data: [6]	
Alasan Permohonan: [7]	
Tempat [8], Tanggal Permohonan [9] Pemohon, Ttd [10] Nama Pemohon [11] NIP Pemohon [12]	(*bila UKP Kantor Vertikal) Kepala [13], Ttd [14] Nama Kepala Unit TIK Kantor Vertikal [15] NIP Kepala Unit TIK Kantor Vertikal [16]

Keterangan Pengisian:

- [1] Nama Pemohon, Pemohon harus merupakan Pimpinan Unit Kerja;
- [2] NIP pemohon;
- [3] Jabatan pemohon;
- [4] Unit Kerja Pengguna selaku pemohon pelaksanaan EUC;
- [5] Tanggal permohonan pelaksanaan EUC;
- [6] Deskripsi sistem aplikasi yang akan dikembangkan;
- [7] Alasan kenapa EUC harus dilaksanakan;
- [8] Tempat kedudukan pemohon pelaksanaan EUC;
- [9] Tanggal permohonan pelaksanaan EUC;
- [10] Tanda tangan pemohon pelaksanaan EUC;
- [11] Nama pemohon pelaksanaan EUC;
- [12] NIP pemohon pelaksanaan EUC;
- [13] Nama Unit TIK Kantor Vertikal;
- [14] Tanda tangan Kepala Unit TIK Kantor Vertikal (bila diajukan oleh Unit Kerja Pengguna Kantor Vertikal);
- [15] Nama Kepala Unit TIK Kantor Vertikal (bila diajukan oleh Unit Kerja Pengguna Kantor Vertikal); dan
- [16] NIP Kepala Unit TIK Kantor Vertikal (bila diajukan oleh Unit Kerja Pengguna Kantor Vertikal).



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

GEDUNG SYAFRUDIN PRAWIRANEGARA II LANTAI 5 - 12
 JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710 KOTAK POS 3169
 TELEPON 1500991; SITUS www.djkn.kemenkeu.go.id

Proposal Pelaksanaan Kegiatan EUC

A. Deskripsi Umum

1. Latar Belakang

Berisi latar belakang masalah dan berbagai pertimbangan mengapa kegiatan EUC harus dilaksanakan.

2. Tujuan dan Manfaat

Berisi tujuan dan manfaat yang dapat diambil dari pelaksanaan EUC.

B. Operasional Sistem TIK

1. Daftar Fungsi Sistem Aplikasi

Berisi daftar seluruh menu dan fungsionalitas sistem aplikasi yang digambarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No	Nama Fungsionalitas	Penjelasan Fungsionalitas
1	<i>Login</i>	Menu <i>login user</i> masuk ke akses sistem aplikasi.
	Dll	

2. Daftar Data

Berisi data yang akan digunakan dan diproses pada sistem aplikasi, misalnya data satker, data barang lelang, data peserta lelang, data BMN, dsb.

No	Nama Data	Penjelasan Data
1	Data Satker	Data satuan kerja pengguna BMN yang diambil dari SIMAN.
2	Dll	

3. Pengembang dan Pengguna

Berisi deskripsi pihak yang mengembangkan sistem aplikasi dan pengguna sistem aplikasi.

4. Kebutuhan Infrastruktur

Berisi daftar infrastruktur yang dibutuhkan agar sistem aplikasi dapat berjalan.



**Laporan Hasil Uji Kelayakan *End User*
Computing Nama Sistem Aplikasi [1]**

Disusun Oleh:

Tim Penguji EUC

**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI
TAHUN PENYUSUNAN [2]**

A. PENDAHULUAN**1. Tujuan Laporan**

Berisi tujuan yang hendak dicapai dari kegiatan penyusunan laporan uji kelayakan permohonan EUC.

2. Ruang Lingkup

Berisi ruang lingkup dan batasan laporan uji kelayakan permohonan EUC.

3. Daftar Istilah

Berisi daftar istilah yang digunakan dalam laporan uji kelayakan permohonan EUC.

4. Referensi

Berisi daftar buku dan uji literatur lainnya yang mendukung penyusunan laporan uji kelayakan permohonan EUC.

B. HASIL ANALISIS**1. Permohonan EUC**

Berisi detail permohonan EUC yang diajukan oleh Unit Kerja Pengguna beserta fungsionalitas dan tujuan EUC.

2. Kondisi Saat Ini

Berisi kondisi saat ini berkaitan dengan EUC yang diajukan oleh Unit Kerja Pengguna, meliputi kondisi sistem aplikasi yang ada.

3. Analisis dan Uji Kelayakan

Berisi analisis dan perbandingan permohonan EUC terhadap kondisi saat ini serta uji kelayakan terkait aspek keberlanjutan sistem aplikasi, risiko, dan keamanan informasi yang mungkin timbul.

C. PENUTUP**1. Kesimpulan**

Berisi kesimpulan dari hasil analisis dan uji kelayakan yang telah dilaksanakan terhadap permintaan EUC.

2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan uji kelayakan yang telah dilaksanakan, rekomendasi apa yang diberikan terhadap permohonan EUC, apakah disetujui atau tidak.

Keterangan Pengisian:

[1] Nama sistem aplikasi; dan

[2] Tahun penyusunan laporan uji kelayakan permohonan.



**Laporan Pelaksanaan *End User Computing*
Nama Sistem Aplikasi [1]**

TAHUN PENYUSUNAN [3]**A. PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang dan tujuan pelaksanaan kegiatan *End User Computing* berupa pengembangan sistem aplikasi.

B. PELAKSANAAN EUC**1. Tahap Pelaksanaan EUC**

Berisi detail tahapan pelaksanaan EUC yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Pengguna.

2. Hasil EUC

Berisi gambaran detail hasil pelaksanaan EUC meliputi fitur dan fungsionalitas EUC.

3. Kendala dan Hambatan yang Dihadapi

Berisi kendala dan hambatan yang dihadapi selama proses pelaksanaan EUC.

C. ARSITEKTUR SISTEM APLIKASI**1. Gambaran Umum Sistem Aplikasi**

Berisi gambaran umum sistem aplikasi meliputi bahasa pemrograman, basis data, dan *tools* pengembangannya.

2. Arsitektur Sistem Aplikasi

Berisi gambaran arsitektur sistem aplikasi.

3. Arsitektur Basis Data

Berisi gambaran arsitektur basis data/*Entity Relationship Diagram* (ERD).

D. KONFIGURASI SISTEM APLIKASI**1. Konfigurasi Sistem Aplikasi**

Berisi tahap-tahap konfigurasi sistem aplikasi.

2. Konfigurasi Basis Data

Berisi tahap-tahap konfigurasi basis data.

3. Konfigurasi Perangkat Keras/Perangkat Lunak (bila ada)

Berisi tahap-tahap konfigurasi perangkat keras/perangkat lunak (bila ada).

E. PENUTUP

Keterangan Pengisian:

[1] Nama sistem aplikasi;

[2] Nama Unit Kerja Pengguna; dan

[3] Tahun penyusunan dokumen.



**Panduan Penggunaan/Pengoperasian
Nama Sistem Aplikasi [1]**

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berisi latar belakang pelaksanaan EUC dan penyusunan dokumen petunjuk penggunaan/pengoperasian EUC.

2. Tujuan

Berisi tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan EUC dan penyusunan dokumen petunjuk penggunaan/pengoperasian EUC.

3. Ruang Lingkup

Berisi ruang lingkup dokumen petunjuk penggunaan/pengoperasian EUC.

B. PETUNJUK PENGGUNAAN SISTEM APLIKASI

1. Pengguna EUC

Berisi detail tahapan pelaksanaan EUC yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Pengguna.

2. Petunjuk Akses/Penggunaan EUC

Berisi gambaran detail hasil pelaksanaan EUC meliputi fitur dan fungsionalitas EUC.

3. Petunjuk Login dan Permintaan Hak Akses Sistem Aplikasi

Berisi bagaimana pengguna dapat *login* dan mendapatkan hak akses *login* sistem aplikasi.

4. Petunjuk Penggunaan tiap Fitur

Berisi penjelasan penggunaan tiap fitur atau fungsionalitas EUC.

C. PETUNJUK TROUBLESHOOTING

Berisi petunjuk *troubleshooting* saat terjadi masalah pada sistem aplikasi EUC.

D. PENUTUP

Keterangan Pengisian:

- [1] Nama sistem aplikasi;
- [2] Nama Unit Kerja Pengguna; dan
- [3] Tahun penyusunan dokumen.



**Laporan Pelaksanaan Kegiatan *Monitoring*
dan Evaluasi *End User Computing* di
Lingkungan Nama Unit Kerja Pengguna [1]**

No	Nama Unit Kerja Pengguna (3)	Nama sistem aplikasi EUC (4)	Fungsi umum sistem aplikasi (5)	User/Pengguna sistem aplikasi (6)	Status Sistem Aplikasi (7)	Hambatan yang Ditemui dalam Implementasi (8)	Ket (9)
1	Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah	Alabio KST	Sistem aplikasi untuk mendukung pembinaan kepada KPKPNL secara daring.	a. Kantor Wilayah DJKN Kalselteng. b. KPKPNL di lingkungan Kantor Wilayah DJKN Kalselteng.	aktif	Tidak ada hambatan dan kendala.	-
2	KPKNL Medan	Sideli	Sistem aplikasi untuk mengelola informasi keuangan negara melalui debitur/kreditur melalui dan sms (satu arah).	a. KPKPNL Medan. b. Debitur. c. Kreditur.	Tidak aktif	Perlunya anggaran untuk biaya SMS gateway.	-

Keterangan Pengisian:

- [1] Nama Unit Kerja Pengguna.
- [2] Periode Penyusunan Laporan (Semester I atau Semester II tahun berjalan) dan Tahun penyusunan dokumen.
- [3] Nama Unit Kerja Pengguna
- [4] Nama sistem aplikasi hasil *End User Computing*.
- [5] Gambaran umum fungsionalitas sistem aplikasi.
- [6] Pengguna/*user* yang mengakses/menggunakan sistem aplikasi.
- [7] Status sistem aplikasi (aktif atau tidak aktif).
- [8] Berbagai hambatan yang mungkin ditemui dalam proses implementasi, meliputi hambatan dari segi teknis, keamanan, dll.
- [9] Keterangan lain yang mungkin diperlukan (misalnya saran dan masukan bagi Unit TIK DJKN terkait masing-masing EUC).

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum,

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Ttd.

RIONALD SILABAN

